



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Harianto ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Maret 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggul Ametung RT.005 RW.008 Kelurahan

Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Rahmat Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;

Terdakwa Rahmat Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023

sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;

Terdakwa Rahmat Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;

Terdakwa Rahmat Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Terdakwa Rahmat Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Drs. Musman, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Puri Kartika Asri Jalan Raya Arjowinangun Blok V Nomor 8 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 599/PH/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HARIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna Hitam dengan simcard nomor 082334514808; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol N-5573-HG, warna Hitam Norang : MH8BG41CADJ118165 dan Nosin : G420-IDI098550; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT HARIANTO pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 ditepi jalan depan Gang Taruna III Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu / Metamfetamina seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram Netto yang dilakukan terdakwa dengan cara keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi ALDISA FAUZI ERTANTO, SH.MH dan saksi RAHMAN YOYADA,SH. Petugas dari Polsek Kedung Kandang Malang Kota sedang dalam perjalanan menuju ke kantor Polsek Kedung Kandang berboncengan sepeda motor, sewaktu dalam perjalanan para saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengambil sesuatu dari bawah pot bunga dipinggir jalan dan kemudian langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU, sebagai petugas Polisi para saksi langsung curiga terhadap gerak gerik terdakwa tersebut dan menduga bahwa yang diambilnya tersebut adalah Ranjauan Narkoba. Maka selanjutnya para saksi mengejar terdakwa dan berhasil memberhentikan yang bersangkutan yaitu terdakwa RAHMAT HARIANTO di depan Gang Taruna III Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan terdakwa maka ditemukan bungkus kecil yang diduga berisi sabu dari saku celana sebelah depan kiri dan satu buah Handphone dari saku celana sebelah kanan;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang yang ditemukan tersebut benar berisi sabu dan merupakan miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA (DPO) yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- dengan cara diranjau dan menurut pengakuan terdakwa hendak digunakannya sendiri. Karena terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penguasaan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut maka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kedung Kandang guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu / Metamfetamina tersebut dan terdakwa menguasai shabu-shabu bukan dalam kepentingan penelitian maupun pengobatan, maka selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kedung Kandang guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 51/IL.124200/2023 tanggal 6 April 2023 hasil penimbangan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu seberat 0,62 gram bruto/0,26 gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab.: 02893/NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 06796/2023/NNF an. RAHMAT HARIANTO seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan Positif Metamfetamina, nomor : 06797/2023/NNF an. RAHMAT HARIANTO seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : ALDISA FAUZI ERTANTO, SH.MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO tersebut kami lakukan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 wib sewaktu di depan Gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (jalan Teluk Grajakan) sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengendarai sepeda motor dan baru saja mengambil shabu yang diranjaukan oleh temannya;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO karena dicurigai sedang melakukan transaksi Narkoba dengan sistem ranjau;
 - Bahwa pada hari tersebut Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saat para saksi pulang dari melaksanakan rapat kooordinasi Team Reskrim Polsek Blimbing ditaman perumahan Araya dan hendak kembali ke Polsek Kedung Kandang, sewaktu dakam perjalanan tersebut saat saksi berdua yang berboncengan mengendarai sepeda motor melihat terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengambil sesuatu di bawah pot bunga yang berada ditepi jalan tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;
 - Bahwa pada saat tersebut saksi selaku petugas Polisi merasa curiga dan menyangka bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah ranjauan Narkoba, maka selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di depan gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa maka ditemukan bungkusan kecil yang dibungkus dengan kertas aluminium di dalamnya diduga sabu dari saku celana sebelah depan kiridan di saku kanan ditemukan HP milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO dan diakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang merupakan tester dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA yang dibeli dengan harga Rp.50.000,-;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuannya membeli tersenut untuk digunakannya sendiri akan tetapi belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa uang pembelian sudah ditransferkan, setelah itu barang diranjau dan lokasinya dishare lokasi, untuk selanjutnya terdakwa mengambil sesuai arahan dari ANDIK PUTRA PRATAMA dan sharelok tersebut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT HARIANTO tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. **Saksi : ARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO tersebut kami lakukan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu di depan Gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (jalan Teluk Grajakan) sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengendarai sepeda motor dan baru saja mengambil shabu yang diranjaukan oleh temannya;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO karena dicurigai sedang melakukan transaksi Narkoba dengan system ranjau;
- Bahwa pada hari tersebut Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saat para saksi pulang dari melaksanakan rapat kooordinasi Team Reskrim Polsek Blimbing ditaman perumahan Araya dan hendak kembali ke Polsek Kedung Kandang, sewaktu dakam perjalanan tersebut saat saksi berdua yang berboncengan mengendarai sepeda motor melihat terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengambil sesuatu di bawah pot bunga yang berada ditepi jalan tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa pada saat tersebut saksi selaku petugas Polisi merasa curiga dan menyangka bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah ranjauan Narkoba, maka selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di depan gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa maka ditemukan bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas aluminium di dalamnya diduga sabu dari saku celana sebelah depan kiri dan di saku kanan ditemukan HP milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO dan diakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang merupakan tester dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA yang dibeli dengan harga Rp.50.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli tersebut untuk digunakannya sendiri akan tetapi belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa uang pembelian sudah ditransferkan, setelah itu barang diranjau dan lokasinya dishare lokasi, untuk selanjutnya terdakwa mengambil sesuai arahan dari ANDIK PUTRA PRATAMA dan sharelok tersebut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT HARIANTO tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat khususnya penglihatan, pendengaran dan kejiwaanya;
- Bahwa terdakwa RAHMAT HARIANTO ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 wib sewaktu di depan Gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (jalan Teluk Grajakan);
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam N-5573-HG dan baru saja mengambil shabu yang diranjaukan oleh temannya ANDIK PUTRA PRATAMA;
- Bahwa pada hari tersebut Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa RAHMAT HARIANTO mengambil sesuatu di bawah pot bunga yang berada ditepi jalan tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa pada saat tersebut ada petugas Polisi merasa curiga dan menyangka bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah ranjauan Narkoba, sehingga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung mengejar terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa di depan gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya ada petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa maka ditemukan bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas aluminium di dalamnya diduga sabu dari saku celana sebelah depan kiridan di saku kanan ditemukan HP milik terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO dan diakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang merupakan tester dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA yang dibeli dengan harga Rp.50.000,-;
 - Bahwa terdakwa RAHMAT HARIANTO ditawarkan oleh temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA untuk menjadi perantara jual beli shabu milik dari terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau, kemudian ANDIK PUTRA PRATAMA menawarkan lagi untuk digunakan yang merupakan tester awal dengan harga Rp.50.000,- karena murah maka terdakwa menyetujuinya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh menransfernya melalui OVO di Indomaret, setelah berhasil membayar maka terdakwa diberikan foto lokasi di mana shabu yang dipesan diletakkan kemudian terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut tujuannya untuk digunakannya sendiri akan tetapi belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa uang pembelian sudah ditransferkan, setelah itu barang diranjau dan lokasinya dishare lokasi, untuk selanjutnya terdakwa mengambil sesuai arahan dari ANDIK PUTRA PRATAMA dan sharelok tersebut;
 - Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT HARIANTO tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
 - Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih sabu;
2. 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil;
3. 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna Hitam dengan simcard nomor 082334514808;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol N-5573-HG, warna Hitam Norang : MH8BG41CADJ118165 dan Nosin : G420-IDI098550;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO tersebut kami lakukan bersama tim pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu di depan Gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang (jalan Teluk Grajakan) dilakukan penangkapan terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengendarai sepeda motor dan baru saja mengambil shabu yang diranjaukan oleh temannya;
- Bahwa benar saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO karena dicurigai sedang melakukan transaksi Narkoba dengan sistem ranjau;
- Bahwa benar melihat terdakwa RAHMAT HARIANTO sedang mengambil sesuatu di bawah pot bunga yang berada ditepi jalan tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa benar Saksi ALDISA FAUZI ERTANTO, Saksi ARIANTO dan tim curiga atas tindak Terdakwa sedang mengambil sesuatu di bawah pot bunga yang berada ditepi jalan tersebut dan dilakukan pengejaran berhasil menghentikan terdakwa di depan gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa benar terhadap pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa maka ditemukan bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas aluminium di dalamnya diduga sabu dari saku celana sebelah depan kiri dan di saku kanan ditemukan HP milik terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 51/IL.124200/2023 tanggal 6 April 2023 hasil penimbangan diperoleh hasil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu **seberat 0,62 gram bruto/0,26 gram netto** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab.: 02893/NNF/2023 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 06796/2023/NNF an. RAHMAT HARIANTO seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan **Positif Metamfetamina**, nomor : 06797/2023/NNF an. RAHMAT HARIANTO seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO dan diakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang merupakan tester dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA yang dibeli dengan harga Rp.50.000,-;
- Bahwa benar terdakwa tujuannya membeli tersebut untuk digunakannya sendiri uang telah ditransfer menggunakan barang bukti hp dan diberikan lokasi untuk pengambilan barang akan tetapi belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis metamfetamina / shabu yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT HARIANTO tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di dalam, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk didudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa RAHMAT HARIANTO telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang di maksud adalah dalam melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa disertai ijin (legalitas) sesuai dengan prosedur perijinan sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, barang bukti yang disita, serta keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya terdakwa membenarkan bahwa barang yang ditemukan tersebut benar berisi sabu / Metamfetamina/Shabu seberat 0,62 gram bruto/0,26 gram netto dan merupakan miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA (DPO) yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- dengan cara diranjau dan menurut pengakuan terdakwa hendak digunakannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu / Metamfetamina tersebut dan terdakwa menguasai shabu-shabu bukan dalam kepentingan penelitian maupun pengobatan, maka selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kedung Kandang guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan di dalam telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 wib sewaktu di depan Gang Taruna III Kelurahan Pandan Wangi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing Kota Malang (jalan Teluk Grajakan), Terdakwa ditangkap oleh para saksi yaitu Petugas dari Polsek Kedung Kandang Malang Kota telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh karena melihat perbuatan terdakwa yang mencurigakan yaitu mengambil sesuatu dari bawah pot bunga dipinggir jalan kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU, sehingga menduga bahwa yang diambilnya tersebut adalah Ranjauan Narkoba, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus kecil yang diduga berisi sabu dari saku celana sebelah depan kiri dan satu buah Handphone dari saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang yang ditemukan tersebut benar berisi sabu jenis Metamfetamina yang merupakan Narkotika Gol.I yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama ANDIK PUTRA PRATAMA (DPO) yang dibeli dengan harga Rp.50.000,- dengan cara diranjau dan dengan tujuan hendak digunakannya sendiri, namun dalam hasil lab urine tidak mengandung narkotika dan tidak terdapat fakta telah mempergunakan haknya untuk terlepas dari narkotika (atau bukan penyalah guna) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan di dalam telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap di muka persidangan di mana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana yang tersebut di dalam amar putusan ini ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan haknya untuk menanggapi tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya selanjutnya memohon hukuman ringan ringannya serta mohon agar sbarang bukti sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa dan dengan memperhatikan segenap fakta yang terungkap di muka persidangan, yang untuk segenapnya menjadi bagian yang ikut dipertimbangkan dalam memutus sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih shabu/Metamfetamina seberat 0,62 gram bruto/0,26 gram netto, 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil, oleh karena merupakan barang terlarang beserta perlengkapannya sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna Hitam dengan simcard nomor 082334514808, oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga beralasan untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol N-5573-HG, warna Hitam Norang : MH8BG41CADJ118165 dan Nosin : G420-IDI098550 adalah alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil shabu dan bukan merupakan alat yang dipergunakan secara langsung dalam kejahatan sehingga beralasan agar dikembalikan dari mana bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa masing-masing :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih shabu/Metamfetamina seberat 0,62 gram bruto/0,26 gram netto ;
 - 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna Hitam dengan simcard nomor 082334514808;Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, Nopol N-5573-HG, warna Hitam Norang : MH8BG41CADJ118165 dan Nosin : G420-IDI098550;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum , Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Drs. Musman, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Sumpil I/35-E RT/RW 03/04 Kel. Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 599/PH/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 melalui persidangan yang dilakukan secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.